

KEBIJAKAN PROTEKSIONISME PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL DI TANJUNGPINANG

Maria Marito Silaban¹, Pery Rehendra Sucipta², Desri Gunawan³
Mmar6340@gmail.com

Program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Alcoholic beverages are items with specific features and characteristics whose use and distribution must be regulated and controlled. It should be closely monitored because it can have long-term detrimental consequences. The implementation of the protectionism policy on alcoholic beverages is regulated by Minister of Finance Regulation Number 158/PMK.010/2018. Where this policy optimizes state revenue, which will then be managed through the mechanism of the state revenue and expenditure budget, which performs a substantial and strategic role in financing programs, government performance, and long-term development across the Republic of Indonesia's region. This regulation is also part of the government's commitment to protect the Indonesian people's morals and culture, as well as the negative effects of alcoholic beverages. Protectionism is implemented in this Minister of Finance Regulation in the form of barriers or restrictions in the form of tariffs, with high import duties of up to 150 percent for alcoholic beverages. This study uses a qualitative research method. The result of this research in the application of protectionism policies implemented in the Regulation of the Minister of Finance in Tanjungpinang experienced several obstacles. the amount of customs and excise resources available is inversely proportional to the area of the supervision area. As a result, there is an not optimal amount of excise on alcoholic beverages and a high number of illegal alcoholic beverages entrants.

Kata kunci: Proteksionisme, Minuman Beralkohol, Beacukai

I. Pendahuluan

Letak geografis Indonesia yang sangat strategis karena sebagian wilayah perairan tersebut merupakan jalur utama perdagangan internasional, sehingga hal tersebut menjadi sangat berpotensi terjadinya kerawanan penyelundupan barang-barang ilegal. Ditambah lagi di era globalisasi ini meningkatnya komunikasi dan interaksi antar individu yang menyebabkan potensi kerawanan terkait masuknya barang-barang ilegal.

Barang-barang ilegal yang masuk tersebut merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak memiliki pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman mengandung etil alcohol) dan produk-produk lainnya. Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal atau tindak penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Barang kena cukai tersebut adalah barang-barang dengan sifat dan karakteristik tertentu yang pemakaian dan peredarannya perlu diawasi serta dikendalikan. Diawasi karena dapat menimbulkan efek negative dalam jangka waktu yang panjang dan maksud dikendalikan yaitu agar peredarannya tidak terjadi dengan bebas atau ada batasannya, maka dari itu dipungutlah cukai.

Cukai juga memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan pendapatan Negara, maka dari itu pemerintah terus melakukan upaya pengawasan dan pemungutan agar terus memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara, serta tidak akan menimbulkan efek negative dalam jangka panjang apabila barang kena cukai tersebut di konsumsi. Salah satu instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggungjawab untuk memungut bea dan cukai di wilayah Tanjungpinang adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau.

Tabel 1. Data Penindakan MMEA Tahun 2016-2020 di Tanjungpinang

NO	TAHUN	BOTOL/KALENG
1.	2016	394
2.	2017	29.150
3.	2018	1.930
4.	2019	1.591
5.	2020	10.302

Sumber : Rekap Penindakan BKC P2 Bea Cuka Tanjungpinang 2020

Di Tanjungpinang sendiri kasus penyelundupan barang illegal khususnya minuman keras (minuman mengandung etil alcohol) masih marak terjadi disetiap tahunnya. Minuman keras illegal tersebut diselundupkan melalui jalur antarpulau domestic dari pelabuhan Tanjungpinang ke beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia, kebanyakan MMEA ini didikirimkan ke Pelabuhan Tanjung Priok, sebelum didistribusikan ke seluruh daerah Jawa. Hingga juni 2020 saja penyelundupan MMEA illegal telah mencapai 1.587 botol dan 5.643 kaleng, yang nilainya ratusan juta rupiah. Dari penindakan ini, total kerugian Negara yang sudah berhasil diselamatkan mencapai hingga ratusan juta rupiah (P2 Bea Cukai Tanjungpinang, 2020).

Dampak bagi perekonomian dari beredarnya minuman keras ilegal ini sendiri menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak yang mana minuman keras ini masuk secara ilegal yang merugikan penerimaan negara yang sangat besar dari sisi bea impor dan pajak, hal ini juga merusak harga pasar yang mana dengan adanya penyelundupan minuman keras ilegal yang masuk akan menjadikan harga barang dipasar menjadi tidak stabil, kemudian penyelundupan minuman keras ilegal juga berdampak pada ruginya para pedagang lokal, dimana produk mereka harus bersaing dengann produk luar yang harga lebih murah karna tidak membayar bea masuk (Farhaina, 2019).

Seperti yang kita tahu bahwa minuman alcohol sendiri bagi kesehatan bila dikonsumsi secara berlebihan, dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku serta dampak bagi sosial masyarakat yaitu kecemasan dalam masyarakat akan munculnya berbagai tindak kejahatan, ketakutan-ketakutan dalam masyarakat itu sendiri terhadap mereka yang mengkonsumsi minuman alkohol, ketakutan masyarakat akan pergaulan bagi anak-anak mereka yang nantinya akan bersentuhan dengan minuman alkohol, serta rusaknya sisi budaya masyarakat yang di akibatkan dari minuman keras

yang awalnya budaya namun saat ini berubah menjadi malapetaka yang akan menghancurkan moral masyarakat (Galuh Ayuning Uni Prasetya, 2012).

Dampak jika dilihat dari segi sosial dan keamanan, kebiasaan yang muncul akibat minum minuman keras ini banyak menimbulkan masalah. Seperti misalnya perkelahian, ketidaknyamanan orang yang tinggal ataupun berada di sekitarnya, serta bias menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak muncul preman di beberapa daerah akibat para anak muda yang kecanduan minuman keras. Selain itu minuman keras juga biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Lomban, 2014).

Maka dalam ilmu hubungan internasional produk-produk minuman beralkohol ini perlu dilakukan proteksi. Yang mana proteksionisme ialah salah satu wujud kebijakan ekonomi yang diwariskan dari sistem merkantilisme yang tumbuh semenjak abad pertengahan. Untuk kalangan Merkantilis, ekonomi tidak bisa dipisahkan dari konteks politik. Kalangan Merkantilis merupakan kalangan yang memiliki kepercayaan kalau sesuatu negeri hendak maju, apabila melaksanakan perdagangan dengan negeri lain. Lewat perdagangan luar negara tersebut, negeri hendak mendapatkan surplus perdagangan luar negara yang berarti dana hendak masuk ke dalam negara, baik dalam wujud emas ataupun perak. Kalangan tersebut berpikiran bahwa ekonomi ialah fasilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan Negara (Hadiwinata, Politik bisnis internasional, 2002).

Kesejahteraan sesuatu bangsa bisa ditingkatkan lewat proses perkembangan ekonomi secara komprehensif (multisektoral). Untuk menggapai tujuan ini, maka dari itu negeri sebaiknya tidak turut campur dalam mengendalikan mekanisme pasar. Keuntungan besar hanya bisa dihasilkan lewat kalkulasi untung - rugi yang dicoba oleh para pelakon bisnis, perdagangan bebas dengan sendirinya akan menghasilkan sistem pembagian kerja internasional yang akan saling menguntungkan dikarenakan tiap negeri hendak berkonsentrasi pada sektor- sektor yang dianggapnya sangat menguntungkan. Dengan demikian, para kaum liberal berkomentar kalau keterlibatan negeri didalam sistem perdagangan leluasa cuma dibutuhkan bila buat pencapaian kesejahteraan bersama (Wardhana, 2016).

Salah satu hambatan implementasi ekonomi liberal merupakan kebijakan ekonomi proteksionistis, kebijakan ekonomi tersebut menghalangi perdagangan antar negeri dengan tarif(tarif protection), pembatasan kuota ataupun pemberian subsidi(non- tarif protection), serta ketentuan yang lain yang berupaya sebagai penekan impor hingga ketentuan ekstrem semacam larangan impor.

Kebijakan proteksionisme ini bertujuan melindungi produk dalam negeri dari beberapa barang impor yang berpotensi buat menyaingi produk dalam negara. Kebijakan proteksionisme dicoba hampir diseluruh Negara yang ada di dunia serta tidak pernah betul- betul dapat dihapuskan. Wujud proteksionisme terkini ialah dalam wujud hambatan non- tarif ditambah dengan pemakaian isu- isu non- ekonomi semacam kesehatan, area serta perlindungan buruh. Isu- isu ini digunakan buat mengaburkan tujuan sesungguhnya dari proteksionisme ialah buat melindungi pasar dalam negeri sesuatu dari serbuan barang-barang impor.

Wujud dari proteksionisme antara lain merupakan pembatasan kuota impor benda secara khusus serta pengenaan tarif terhadap benda impor. Wujud proteksionisme tersebut akan memunculkan efek dimana harga-harga semakin melambung, apabila diberlakukannya kebijakan tersebut, konsumsi terhadap benda impor kemungkinan akan menurun sehingga meningkatnya penciptaan dalam negara, dikarenakan barang produksi dalam negara lebih banyak diminati. Alibi lain diberlakukannya kebijakan proteksionisme antara lain merupakan sebagai perlindungan tenaga kerja serta produsen dalam negara, stabilisasi harga barang, serta kurangi pengangguran dalam negara, menghapuskan defisit neraca pembayaran nasional, memperbaharui kesejahteraan nasional, mendesak zona industri dalam negara untuk bersaing dengan produsen asing serta pmula buat melindungi industri penting nasional.

Apakah kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan republik indonesia nomor 158/pmk.010/2018 tentang tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alcohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol berkaitan dengan proteksi kepada minuman beralkohol.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diutarakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan telitian tentang “Kebijakan Proteksionisme Pemerintah Indonesia Terhadap Minuman Beralkohol di Tanjungpinang”.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek yang akan diteliti adalah Kebijakan Proteksionisme Minuman Beralkohol. Adapun teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan teknik, wawancara, dan dokumentasi. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Peraturan Menteri Keuangan dalam Perspektif Kebijakan Proteksionisme

Proteksionisme terlahir sebagai bentuk dari upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan dalam negerinya (Sumadji, 2006). Upaya proteksi yang dilakukan dapat berupa tarif impor, subsidi, kuota, pelabelan, persyaratan keamanan dan kesehatan produk. Proteksionisme dapat diartikan kebijakan ekonomi yang menghambat laju perdagangan internasional melalui tarif bea masuk impor (tariff protection), pembatasan kuota, pemberian subsidi (non-tariff protection), ataupun sejumlah hukum nasional sebagai instrumen untuk menekan impor bahkan aturan fundamental dengan melarang masuknya impor (Friedrich List, 1966). Para pendukung proteksionisme meragukan manfaat perdagangan bebas dan mendukung pembatasan impor barang dan jasa melalui pembatasan perdagangan dalam bentuk tarif, kuota, atau intervensi administratif lainnya.

Tabel 2. Teori Proteksionisme menurut para ahli dan penerapannya dalam Peraturan Menteri Keuangan dan perjanjian internasional.

No	Teori Proteksionisme	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018	Perjanjian Internasional
1.	(Kurniawati, 2019) Friedrich List menjelaskan bahwa proteksionisme adalah upaya negara melindungi dan mengembangkan kekuatan produktif nasional melalui pembangunan industri karena sektor ini sangat	Cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol merupakan pendapatan negara yang dikelola melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam pembiayaan program dan kinerja pemerintah serta pembangunan di seluruh	Ketentuan <i>Special and Differential Treatment</i> (S&DT) dalam WTO yang dapat disimpulkan sebagai hak-hak khusus dan berbagai keistimewaan, ketentuan-ketentuan WTO bagi Negara berkembang, guna memperbaiki kesejahteraan yang didasarkan adanya perbedaan tingkat

	berhubungan dengan pengembangan teknis, seni, infrastruktur, kebebasan berpolitik, urbanisasi, dan metode untuk mencapai kesejahteraan.	wilayah negara kesatuan Republik Indonesia secara terencana, tertib, aman, adil, dan berkesinambungan, sehingga terwujud kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.	pembangunan diantara Negara maju dan negara berkembang (Alfiyana, 2018)
2.	(Sumadji. P, 2006) Proteksionisme merupakan pembatasan impor barang dan jasa melalui pembatasan perdagangan dilakukan dalam bentuk tarif, kuota, atau intervensi administratif lainnya.	Pengenaan biaya bea masuk yang tinggi, yaitu 150% bagi minuman mengandung etil alkohol.	Dalam Article XX GATT 1994(WTO) sebagai <i>general Exception</i> yang mana Negara berhak menaruh tariff sesuai yang diinginkan karena pengecualian yang disebabkan tingkat sensitifitas yang tinggi guna melindungi moral publik (Putri, 2019).
3.	(Fathun, 2017) Kebijakan proteksionisme baru lahir berupa hambatan non-tarif dengan disandingkan isu-isu <i>low politic</i> seperti isu kesehatan, lingkungan, perlindungan buruh, dan sebagainya.	Tahun 2018 Kementerian Keuangan memperbaharui tarif cukai minuman alkohol. Setelah Menteri perdagangan Indonesia berhasil mempertahankan minuman alkohol kedalam <i>general exception list</i> di ASEAN <i>Free Trade Area</i> . Keberhasilan ini merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi moral dan budaya masyarakat Indonesia, serta dampak negatif dari minuman beralkohol	Dalam Article XX GATT 1994(WTO) sebagai <i>general Exception</i> yang mana Negara berhak menaruh tariff sesuai yang diinginkan karena pengecualian yang disebabkan tingkat sensitifitas yang tinggi guna melindungi moral publik (Putri, 2019).

Sumber : Olahan Penulis

Indonesia sendiri telah melakukan proteksi terhadap minuman alkohol melalui Peraturan Menteri Keuangan tahun 2018. Yang mana pemerintah Indonesia mengenakan bea masuk yang tinggi yaitu 150%. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara yang dikelola melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang mana memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam pembiayaan program dan kinerja pemerintah serta pembangunan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia secara terencana, tertib, aman, adil, dan berkesinambungan, sehingga terwujud kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga dengan menaikkan bea masuk yang tinggi, pemerintah juga berupaya untuk melindungi moral, budaya masyarakat Indonesia (Putri, 2019). Dalam upaya memproteksi minuman alkohol Indonesia telah berusaha mulai dari Indonesia telah memasukkan minuman beralkohol ke dalam *general exception list* di ASEAN *Free Trade Area*. Menteri Perdagangan RI Thomas Lembong berhasil meyakinkan para Menteri negara anggota ASEAN bahwa penempatan minuman beralkohol (minol) tetap dalam kelompok *General Exemption List* (GEL), pada Pertemuan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) *Council* ke-29 yang berlangsung hari ini, Sabtu (22/8), di Kuala Lumpur, Malaysia. alkohol tetap diberlakukan bea masuk.

Berdasarkan PMK 158/2018 tentang tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol. Tarif cukai MMEA golongan A sebesar Rp15.000 untuk dalam negeri maupun impor. Sementara tarif cukai golongan B sebesar Rp33.000 untuk dalam negeri dan Rp44.000 untuk impor. Kemudian, untuk MMEA golongan C dikenakan tarif cukai Rp80.000 untuk produksi dalam negeri dan Rp139.000 bagi yang impor. Selain itu, penyesuaian sistem tarif dilakukan pada MMEA yang dikenakan mengikuti *international best practices*. Sistem tarif cukai untuk MMEA yang selama ini berlaku adalah untuk MMEA jenis cair, sementara *best practice* yang ada di dunia dapat berbentuk padat atau sering dikenal dengan *powdered alcohol*. Berdasarkan hal tersebut kemudian diperlukan penyesuaian tarif cukai KMEA dengan mengkonversi Rp100 ribu per liter menjadi Rp1.000 per gram (Pemerintah Republik Indonesia, 2007).


2. Penerapan Kebijakan Proteksionisme Minuman Alkohol di Kota Tanjungpinang

Dalam peraturan daerah sendiri sudah mengatur tentang minuman alkohol yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam pasal 18 tertulis bahwa setiap pengusaha, badan dan/atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman alkohol golongan harus memiliki izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk bagi minuman alkohol golongan B dan C sebagaimana yang dimaksud yaitu ITPMB (Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol) dan SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol). Dan untuk penjualan minuman

Berdasarkan data tabel 1 angka jumlah penindakan penyulundupan minuman keras illegal oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang terus meningkat meskipun sempat turun ditahun 2018, angka penyelundupan kembali naik pada tahun 2019 hingga pada tahun 2020 saja sudah 10.302 botol dan kaleng minuman keras illegal yang ditindak oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.

3. Hambatan dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan sebagai kebijakan proteksionisme

Gambar 1. Grafik Penerimaan Cukai MMEA Tahun 2017-2020



Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Bea dan Cukai 2017-2020 (Diolah)

Modus yang digunakan untuk menyelundupkan minuman alkohol ilegal dilakukan dengan beberapa modus mulai dari pemasukan melalui jalur laut menggunakan kapal melalui dermaga/pelantar yang tidak resmi serta jalur darat yaitu melalui wilayah *Free Trade Zone* Bintan. Modus selanjutnya yaitu pengangkutan minuman alkohol yang tidak memenuhi ketentuan di bidang

cukai. Yang terakhir penjualan secara ilegal dimana minuman beralkohol tersebut tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai.

Tingginya angka penyelundupan minuman beralkohol di Kota Tanjungpinang dikarenakan banyaknya celah untuk pemasukan barang ilegal yang tidak resmi ke Pulau Bintan dan Tanjungpinang seperti, dermaga tidak resmi, pelantar, dan *landing spot* kapal yang tidak resmi. Ditambah lagi masyarakat yang masih belum memahami dan belum patuh pada peraturan dibidang cukai.

Beredarnya minuman alkohol ilegal sendiri sangat merugikan mulai dari hilangnya potensi penerimaan pajak dari sisi bea impor masuk dan pajak, hal ini juga meyebabkan rusaknya harga pasar mana dengan adanya penyelundupan minuman keras ilegal yang masuk akan menjadikan harga barang dipasar menjadi tidak stabil, kemudian penyelundupan minuman keras ilegal juga berdampak pada ruginya para pedagang lokal, dimana produk mereka harus bersaing dengann produk luar yang harga lebih murah karna tidak membayar bea masuk.

Hal-hal yang harus pemerintah lakukan untuk memastikan kebijakan proteksionisme terhadap minuman beralkohol berjalan efektif setelah melihat fakta yang terjadi dilapangan yaitu perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai atau petugas guna memaksimalkan pengawasan. Sumber daya manusia yang ada di kantor bea cukai Tanjungpinang sendiri dari segi kuantitas masih terbatas dan tidak sebanding dengan tanggungjawab wilayah kewenangannya. Yang mana wilayah kerja dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang sangat luas tersebar mulai dari Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Natuna. Ditambah lagi wilayah tersebut merupakan wilayah perbatasan yang sangat rawan terjadinya penyelundupan.

Wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang merupakan wilayah kepulauan, yang mana penyelundupan sering terjadi melalui jalur laut dikarenakan banyaknya jalur tidak resmi dimana mereka melakukan penyelundupan dengan menggunakan kapal-kapal kecil yang bisa bersandar di dermaga tidak resmi, pelantar, *landing spot* kapal yang tidak resmi, sehingga mereka mudah melakukan penyelundupan minuman alkohol ilegal.

Faktor kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) pegawai atau petugas yang tidak sebanding luasnya wilayah pengawasan yang menjadi wilayah kewenangannya merupakan faktor utama dalam kurang maksimalnya pengawasan di dermaga tidak resmi, pelantar, *landing spot* kapal yang tidak resmi sehingga penyelundupan masih kerap terjadi hingga saat ini.

Jumlah Sumber Daya Manusia wilayah kerja KPPBC TMP B Tanjungpinang hanya 125 orang. Yang mana sangat sedikit berbanding terbalik dengan wilayah pengawasannya yang tersebar dari Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. hal ini seharusnya menjadi perhatian serius dalam memerangi masuknya barang-barang ilegal khususnya minuman beralkohol. Agar kebijakan proteksionisme terhadap minuman alkohol ini berjalan dengan efektif, pemerintah seharusnya melakukan perbaikan mulai dari memperbaiki sumber daya manusia (SDM) yang mana nantinya dapat ditempatkan di wilayah yang masih belum diawasi, sehingga angka penyelundupan terhadap minuman alkohol dapat mengalami penurunan.

IV. Kesimpulan

PMK Nomor 158/PMK.010/2018 merupakan implementasi dari kebijakan proteksionisme yang dilakukan terhadap minuman beralkohol. Dimana kebijakan ini memiliki unsure-unsur dari kebijakan proteksionisme sebagai berikut :

1. proteksionisme adalah upaya negara melindungi dan mengembangkan kekuatan produktif nasional melalui pembangunan dimana minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol merupakan pendapatan negara yang dikelola melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam pembiayaan program dan kinerja pemerintah serta pembangunan

di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia secara terencana, tertib, aman, adil, dan berkesinambungan, sehingga terwujud kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2. Proteksionisme merupakan pembatasan impor barang dan jasa melalui pembatasan perdagangan dilakukan dalam bentuk tarif, kuota, atau intervensi administratif lainnya dimana diterapkan Pengenaan biaya bea masuk yang tinggi, yaitu 150% bagi minuman mengandung etil alkohol.
3. Kebijakan proteksionisme baru lahir berupa hambatan non-tarif dengan disandingkan isu-isu *low politic* seperti isu kesehatan, lingkungan, perlindungan buruh, dan sebagainya dimana Tahun 2018 Kementerian Keuangan memperbaharui tarif cukai minuman alkohol. Setelah Menteri perdagangan Indonesia berhasil mempertahankan minuman alkohol kedalam *general exception list* di ASEAN *Free Trade Area*. Keberhasilan ini merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi moral dan udaya masyarakat Indonesia, serta dampak negatif dari minuman beralkohol

Setelah Penerapan kebijakan kenaikan tarif cukai minuman alkohol peningkatan penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol sempat terjadi di tahun 2019, akan tetapi ditahun berikutnya justru mengalami penurunan yang cukup jauh ditahun 2020. Hal ini pun sejalan dengan peningkatan angka penindakan minuman alkohol ilegal di Tanjungpinang yang mencapai puncaknya pada tahun 2020 yaitu hingga 10.302 botol/kaleng minuman alkohol ilegal.

Hal ini sendiri diakibatkan kurangnya ketanggapan pemerintah dalam mempersiapkan hal-hal mendasar dimana bea cukai sebagai instansi yang mengawasi lalu lintas perdagangan internasional dan pemungutan bea masuk dan bea keluar sendiri masih mengalami hambatan yakni jumlah sumber daya yang ada sangat berbanding terbalik dengan luasnya wilayah pengawasan KPPBC TMP B Tanjungpinang.

V. Daftar Pustaka

Buku-buku

- Ardiprawiro, S. 2014. Bab 3 Teori Perdagangan Internasional (Merkantilisme Klasik). Ekonomi Internasional. Universitas Gunadarman. Jakarta.
- Bakry, Umar Suryadi. 2015. Ekonomi Politik Internasional : Suatu Pengantar. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Burhanudin. 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Friedrich List. 1966. *The National System of Political Economy*. Kelley. New York.
- Gilpin, R. 2001. *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order*. Princeton University Press. New Jersey.
- Hadiwinata, B. S. 2002. Dalam Politik bisnis internasional. Yogyakarta Kanisius. Yogyakarta.
- Hadiwinata, Bob sugeng. 2006. Politik bisnis internasional. Salemba empat. Jakarta.
- Jackson R & Sorensen . 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Landreth H and Colender DC. 2002. *History of Economic Thought*. Houghton Mifflin. Boston.
- McClelland, C. A. 1967. *Theory and the international system*. The Macmillan Company. New York.
- Moleong, L. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2013. *Introduction to international relations: theories and approaches, Fifth Edition*. English.

- Sudarsono. 2008. *Etika Tentang Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sugiono, P. D. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. ALFABETA CV. Bandung.
- Sumadji, P, Y. P. 2006. *Kamus Ekonomi Edisi Lengkap Inggris Indonesia*. Wacana Intelektual. Jakarta.
- Taufiqurohman, D. 2014. *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers. Jakarta.
- Zuhdi, N. 2009. *Ensiklpedi Religi*. Republika. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/pmk.010/2018 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alcohol.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dokumen

- P2 Bea Cukai Tanjungpinang. 2020. *Rekap Penindakan BKC KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNGPINANG TAHUN 2020*. Tanjungpinang.
- Bea Cukai. 2017. *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2017*. Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Jakarta.
- Bea Cukai. 2018. *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2018*. Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Jakarta.
- Bea Cukai. 2019. *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2019*. Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Jakarta.
- Bea Cukai. 2020. *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2020*. Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Jakarta.

Jurnal

- Alfiyana, S. 2018. Analisis Penerapan Ketentuan Special and Differential Treatment Bagi Negara Berkembang Dalam Perjanjian WTO. Universitas Jember. Jember.
- Br. Manihuruk, K. B. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengimpor Barang Kena Cukai Tidak Di Lekati Pita Cukai Dengan Maksud Menghindari Pembayaran Cukai Dengan (Studi Putusan No.19/Pid.Sus/2018/PN.Dum). *Journal of Chemical Information and Modeling*. Universitas HKBP Nomensen. Medan.
- Farhaina, L. 2019. Pemusnahan Barang Ilegal dalam Pperspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Fatwa MPU ACEH NO. 01 TAHUN 2014 Tentang Pemusnahan Barang Ilegal (Studi Kasus pada Bea Cukai Aceh). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Fathun, L. M. 2017. Proteksionisme Sengketa Dagang dalam Perdagangan Internasional: Pendekatan Negosiasi Studi Kasus: Proteksionisme AS Terhadap Impor Daging Kanada. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1 (Vol. 1 No. 1 (2017); Januari - Juni 2017). Universitas Kristen Indonesia. Jakarta.
<https://doi.org/http://dio.org/10.33541/japs.v1i1.498>
- Fatkhuri, M. W. 2009. Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulonprogo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan

- Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Depok.
- Galuh Ayuning Uni Prasetya, M. A. (2012). Dampak Mengonsumsi Alkohol dan Bahaya Merokok. Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia. Kediri.
- Giovani, K. 2017. Pengawasan Pemerintah Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Tanjungpinang. Skripsi Ilmu Pemerintahan. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.
- Kapantouw, J. F. 2016. Evaluasi Prosedur Pemungutan Cukai Minuman Beralkohol Buatan Dalam Negeri Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*. Universitas Sam Ratu langi. Manado. <https://doi.org/10.32400/gc.11.3.13138.2016>
- Kurniawati, A. 2019. Proteksionisme Ekonomi Amerika Serikat Pada Era Donald Trump. 41-57. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Lomban, O. K. 2014. PERMASALAHAN DAN SEGI HUKUM TENTANG ALKOHOLISME DI INDONESIA. *III* (1). Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Maiwan, M. 2015. Teori-Teori Ekonomi Politik Internasional Dalam Perbincangan: Aliran Dan Pandangan. Universitas Negeri Jakarta. Jakarta.
- Muadi, S. 2016. Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik . Universitas Brawijaya. Malang*.
- Putri, S. Y. 2019. Kepentingan Indonesia Memberlakukan Pengenaan Bea Masuk Yang Tinggi Untuk Produk Minuman Beralkohol (MINOL) di Asean Free TRADE Area (AFTA) Tahun 2015-2018. Universitas Riau. Riau.
- Wardhana, R. K. 2016. Perdagangan Bebas Dan Proteksionisme Di WTO Studi Kasus Kebijakan Industri Baja Di Amerika Serikat (2000-2004). Universitas Airlangga. Surabaya.